

GERAKAN POLITIK PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI ERA REFORMASI KASUS MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA 2000-2005

Abdul Aziz

STAIN Watampone Sulawesi Selatan

abdulaziz18@rocketmail.com

Abstract

Since the end of colonialism in Muslim countries, the political system of nation states can integrate the entire of community, including in Indonesia. Based on the background, this article will answer the question of whether that separates between religious authorities on the one hand, and the political authorities on the other. Political Islam, in particular of the Islamic political movement, trying to unify these two authorities. Mujahideen Movement is one of them. This is an attempt to defend "the interests of Islam" from political marginalization, and various social imbalance, which is thought to occur due to the poor ability of the state to solve community problems. The phenomenon of the movement of Islamic law (Shari'a) which is enforced by MMI Indonesia, known as the Islamic political movement.

Keywords: Islamic law, ideology, political system

Abstrak

Sejak berakhirnya kolonialisme di negara muslim, sistem politik negara bangsa dapat mengintegrasikan seluruh masyarakat, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan menjawab pertanyaan tentang apakah yang memisahkan diantara otoritas religious di satu pihak, dan otoritas politik di lain pihak. Politik Islam, khususnya gerakan politik Islam, berusaha menyatukan dua otoritas ini. Gerakan Mujahidin adalah salah satunya. Ini merupakan upaya membela "kepentingan Islam" dari marjinalisasi politik, dan pelbagai ketidakseimbangan sosial, yang dianggap terjadi karena buruknya kemampuan negara memecahkan masalah masyarakat. Fenomena gerakan hukum Islam (syariat) ditegakkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia, dikenal sebagai gerakan politik Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, ideologi, sistem politik

Pendahuluan

Semangat reformasi yang bergulir sejak 1998 memberikan dampak yang sangat luas terhadap dinamika politik di Indonesia, di antaranya adalah kehadiran kelompok-kelompok perubahan dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda-beda. Pada umumnya kelompok tersebut membawa misi perubahan sebagai respons terhadap situasi politik saat itu. Iklim demokrasi yang tumbuh subur menyeruak seiring dengan tumbangannya sebuah rezim otoriter yang bernama Orde Baru, telah diterjemahkan oleh sebagian rakyat sebagai zaman kebebasan. Dengan kata lain, berbagai kelompok perubahan tersebut bersaing menciptakan suatu tatanan Indonesia baru yang sesuai menurut kepentingan dan ideologinya masing-masing. Di antara kelompok-kelompok yang menonjol adalah kelompok gerakan Islam "garis keras". Pengakuan atas otoritas Tuhan dan syariatNya semata merupakan ciri utama pemikiran dan ideologi gerakan kelompok tersebut.

Kelompok ini diwakili terutama oleh kelompok Laskar Jihad sebagai sayap gerakan dari Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah (FKAW) yang hingga saat ini telah membubarkan diri, Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Dua nama terakhir adalah organisasi gerakan Islam yang hingga kini berkiprah aktif secara nasional yang sangat konsisten memperjuangkan penerapan syari'at Islam dalam sistem pemerintahan dalam tatanan Indonesia baru pasca reformasi.

Secara historis politis, ide tentang perkawinan antara agama dan negara dengan tujuan terbentuknya sebuah negara Indonesia yang berjalan di atas dasar syari'at Islam bukanlah suatu isu baru dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Misalnya beberapa bulan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, khususnya dalam pertemuan-pertemuan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), ide tersebut telah mulai bergulir ((Feith dan Castles, 1995: 197).

Para anggota BPUPKI telah terlibat dalam perdebatan-perdebaan resmi mengenai rumusan ideologis dan konstitusional negara Indonesia merdeka, dimana tema tentang penerapan syari'at Islam sebagai ideologi negara menjadi salah satu perdebatan utama (Effendy, 1998: 77), meskipun pada akhirnya disepakati bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar dan konstitusi negara Republik Indonesia merdeka.

Setidaknya, sejak 1945 sampai dengan 1959 (periode demokrasi liberal) sebagaimana dijelaskan oleh Feith dan Castles, bahawa ide tentang tegaknya satu negara Islam di Indonesia masih menjadi cita-cita utama perjuangan organisasi dan partai Islam di Indonesia (Geertz, 1960: 283-286). Puncak perjuangan tersebut adalah ketika partai-partai Islam yang dimotori oleh Masyumi mempelopori kembali gagasan Islam sebagai ideologi negara dalam sidang Majelis Konstituante 1956-1959 yang berakhir dengan kebuntuan.

Selanjutnya di era Orde Baru, harus diakui bahwa langkah-langkah politik Soeharto yang sangat koersif dan kooptatif telah semakin mempertegas dominasi negara atas agama waktu itu. Domain agama (baca: Islam) telah dikooptasi secara habis-habisan oleh negara dalam rangka pelestarian kekuasaan politik rezim. Pada bulan Januari 1973, pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian dengan hanya membolehkan tiga partai politik yang mengakibatkan partai-partai Islam harus *merger* dalam satu wadah partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada dimensi lain secara simultan, pemerintah Orde Baru mulai mengupayakan secara besar-besaran terhadap sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal ideologi politik di Indonesia. Dalam pidato tahunannya di depan MPR, 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan bahwa "seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila" (Effendy, 1998: 121). Kemudian setelah itu, melalui Tap MPR No. 8 tahun 1985, pemerintahan Soeharto secara resmi menetapkan Pancasila sebagai asas

tunggal bagi semua partai politik dan organisasi massa di Indonesia.

Maka setelah melewati era Orde Lama dan Orde Baru, isu syari'at Islam mencuat kembali seiring dengan bergulirnya gelombang reformasi. Dalam konteks ini, kian terbukanya akses politik dan demokratisasi telah dimaknai oleh gerakan Islam sebagai momentum yang tepat untuk bangkit dari keterpasungan politik dalam rangka aktualisasi ideologi politik Islam. Fenomena ini sekaligus didukung oleh realitas politik pada beberapa daerah di Indonesia. Sebab ternyata isu dan praktek penegakan syari'at Islam juga menjadi agenda politik pada beberapa daerah dan propinsi seiring dengan berlakunya otonomi daerah. Contoh yang paling konkrit dari isu ini adalah diberlakukannya praktek penerapan syari'at Islam di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Amal dan Panggabean, dalam Burhanuddin, 2003: 83). Maka isu penerapan syari'at Islam yang sebelumnya hanya sebagai isu pinggiran politik, untuk saat ini mampu mendapat ruang perbincangan publik yang cukup luas.

Dalam konteks politik tersebut, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai salah satu organisasi terpenting gerakan Islam muncul dengan agenda perjuangan penegakan syari'at Islam dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia terbentuk dan dideklarasikan berdasarkan hasil Kongres Mujahidin I Indonesia untuk Penegakan Syari'at Islam di Yogyakarta, pada tanggal 7 Agustus 2000. Deklarasi itu dilakukan dalam suatu pertemuan atau kongres yang disebut Kongres Mujahidin untuk penegakan syari'at Islam. Inspirasi diadakannya kongres adalah adanya sebuah keyakinan oleh sebagian kelompok yang menamakan dirinya sebagai barisan mujahidin bahwa terdapat persoalan yang begitu menumpuk pada diri umat Islam Indonesia semenjak era pra kemerdekaan yaitu ketika terjadinya kolonialisme Belanda, yang kemudian berlanjut hingga era pasca kemerdekaan RI dan tepatnya pada masa

rezim Orde Lama hingga Orde Baru berkuasa (Syakur, 2005: 16).

Para elit MMI menilai bahwa berbagai kebijakan politik rezim Orde Lama dan Orde Baru pada saat itu dirasa sangat merugikan kepentingan Islam di Indonesia. Hal itu menurut mereka telah mulai tampak sejak proses awal penetapan dasar dan ideologi negara yang ditandai dengan penghapusan tujuh kata-kata dalam Piagam Jakarta, sebagai simbol identitas politik Islam di Indonesia ketika itu.

Oleh karena itu, adalah sebuah kenyataan empiris yang harus diakui bahwa Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan konstitusi negara adalah merupakan suatu kontrak politik bangsa yang bersifat final. Meski demikian, menarik untuk merefleksikan kembali tentang apa dan bagaimana isu syari'at Islam muncul dan berkembang di tengah arus perdebatan politik Indonesia era reformasi, khususnya dalam dinamika politik lokal dan global yang turut mempengaruhinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia. Ada pun per-masalahan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah menjawab tentang apakah makna politik yang dipahami oleh Majelis Mujahidin Indonesia sebagai faktor yang mendorong lahirnya gerakan politik penegakan syari'at Islam di era reformasi kurun waktu 2000-2005.

Data yang disajikan dalam tulisan ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi serta berbagai literatur dari sumber-sumber pengkajian dan analisis yang berkenaan dengan obyek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dirancang untuk mendapatkan keterangan dan data dari orang-orang tertentu untuk keperluan informasi, lebih tepatnya mereka disebut sebagai *informan*, terutama atas pertimbangan keahlian atau karena kedudukannya dalam organisasi, sehingga dipandang layak dan memiliki relevansi yang sebangun dengan materi penelitian. Sedangkan studi dokumentasi lebih ditekankan pada berbagai dokumen tertulis dari obyek penelitian.

Dengan metode seperti ini, maka tipe penelitian yang digunakan menjadi bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif

(Schlegel, 1982: 4). ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang dengan menyelidiki fenomena dalam konteks implementasi nyata. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data, serta akhirnya pengolahan data dan analisis data.

Di samping itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian eksploratif (Vredembregt, 1980: 3), di mana penelitian ini pada dasarnya bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa. Melalui penelitian ini, masalah penelitian dapat dirumuskan dengan jelas dan lebih terperinci serta dapat dikembangkan. Tujuannya adalah tidak hendak membangun suatu teori, akan tetapi mencoba untuk mengkritisi dan menjelaskan suatu teori dalam implementasi nyata setelah melakukan ujian empiris terhadap berbagai teori yang sudah mapan.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-eksploratif, peneliti hendak menjelaskan gerakan politik penegakan syari'at Islam di era reformasi dalam sebuah studi kasus terhadap Majelis Mujahidin Indonesia. Salah satu penelitian deskriptif menurut Nazir adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang suatu subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan persoalan (Nazir, 1988: 12). Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus atau status suatu obyek penelitian, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas tersebut akan dijadikan hal yang umum.

Oleh karena itu menurut Ying, studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer bila peristiwa-peristiwa yang relevan tidak dapat dimanipulasi (Ying, 2000: 21). Oleh karena itu, studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada studi historis serta dengan menambah dua sumber bukti

yang biasanya tak termasuk dalam pilihan para sejarawan yaitu observasi dan wawancara. Kekuatan yang unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti dokumen, wawancara dan observasi.

Memahami Epistemologi Gerakan Politik Penegakan Syari'at Islam

1. Terminologi Islam Politik

Islam politik adalah pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami oleh petunjuk Allah) yang telah bercampur dengan berbagai kepentingan manusia (Syamsuddin, dalam Karim, 1999: 239-240). Kajian mengenai Islam politik lebih merupakan usaha memahami dan mempelajari perilaku politik seorang atau umat Islam yang didorong oleh kesadaran keagamaan (Islam). Para pelaku yang membela Islam politik adalah kelompok "Islamis", yang dengan gigih berusaha menumbuhkan "negara Islam" (Roy, dalam Karim, 1999: 239-240).

Lebih jelas uraian tentang Islam politik dikemukakan oleh Halbach berikut ini. Ia mendefinisikan Islam politik berdasarkan pada enam cirri sebagai berikut.

- a. Istilah politik: perampasan kekuasaan politik melalui slogan keagamaan, perjuangan demi negara Islam yang berarti merealisasikan kedaulatan Tuhan dan memusuhi sistem-sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan sekuler.
- b. Istilah Undang-Undang: pelaksanaan syari'at, Undang-Undang Tuhan yang tidak membenarkan adanya kekuasaan sekuler apa pun.
- c. Istilah agama: pembatasan terhadap sumber utama agama, terhadap tidak bolehnya menerjemahkan wahyu terhadap pemahaman kaku Al-Qur'an dan Hadis, serta terhadap pemahaman menyeluruh agama, mengikuti Islam yang benar sebagai suatu sistem yang mengatur semua urusan kemanusiaan dan kemasyarakatan.

- d. Istilah sejarah: suatu utopia yang merujuk pada satu bentuk Islam awal yang telah berubah dari era Nabi dan komunitas Islam pertama, yang merupakan denominasi dan negara, serta pengutukan terhadap semua perkembangan berikutnya sebagai keadaan “jahiliyah”.
- e. Istilah kategorisasi tamaddun: penolakan terhadap pengaruh-pengaruh non- Islam, terutama budaya modern Barat, pembatasan untuk menyerapnya ke dalam peradaban Islam, disertai dengan menduniakan peradaban Islam.
- f. Istilah metode: pengutukan, dan jika diperlukan realisasi kekerasan melalui konsep jihad Islam (Halbach, dalam Karim, 1999: 239-240).

Terminologi Islam politik juga erat kaitannya dengan “identitas” tentang kebangkitan Islam sebagai sebuah periode spesifik bagi apresiasi ideologi Islam itu sendiri. Huntington dalam karyanya yang sangat fenomenal *“The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order”*, menjelaskan bahwa kebangkitan Islam pasca Perang Dingin dipandang sebagai sebuah periode pengejawantahan ideologi Islam politik yang paling mengglobal (Huntington, 1996: 183-187).

Menurutnya pada periode tersebut, umat Islam menegaskan kembali bahwa ajaran Islam merupakan satu-satunya sumber identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kemajuan, kekuatan, dan harapan yang dinyatakan melalui slogan “Islam adalah jalan keluar”. Kebangkitan Islam ini dalam makna yang paling dalam dan paling luas, merupakan fase akhir dari hubungan antara Islam dengan Barat. Semua upaya untuk menemukan “jalan keluar” yang tidak lagi melalui ideologi-ideologi Barat, tetapi di dalam Islam. Ia merupakan perwujudan dari penerimaan terhadap modernitas, penolakan terhadap kebudayaan Barat, dan re-komitmen terhadap Islam sebagai satu-satunya petunjuk hidup dalam dunia modern.

Kebangkitan Islam merupakan pengejawantahan usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai tujuan *“Islam is the way of life”*. Ia adalah sebuah bentuk luas dari

gerakan intelektual, kultural, sosial, dan politik yang menyebar di seluruh dunia Islam. Ia juga merupakan penolakan terhadap “westernisasi” sebagai sebuah produk Barat dan sekaligus penerimaan terhadap modernisasi sebagai sesuatu yang bersifat universal.

Sementara itu, Dessauki melihat kebangkitan Islam sebagai perwujudan upaya-upaya untuk menerapkan dan menggantikan hukum Barat dengan hukum Islam, penggunaan bahasa dan simbolisme keagamaan, perluasan pendidikan Islam, penerapan ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan perilaku sosial, dominasi oposisi terhadap pemerintahan sekuler oleh kelompok-kelompok Islam, dan berkembangnya solidaritas internasional di kalangan masyarakat-masyarakat muslim dan negara-negara Islam (Dessauki, dalam Huntington, 1996: 183-187).

2. Islam dalam Sistem Politik Negara Bangsa

Negara bangsa pada mulanya adalah institusi Eropa yang diformulasikan di awal abad ke-19, yang saat itu sistem negara-negara Eropa secara eksklusif didasarkan kepadanya. Giddens misalnya mengemukakan bahwa sistem negara bangsa yang dulu merupakan keanehan di Eropa, telah berkembang menjadi sistem negara bangsa yang menyelimuti bumi dalam satu jaringan komunitas nasional, kemudian sistem masyarakat kesukuan dihancurkan maupun diserap ke dalam entitas-entitas sosial yang lebih luas. Dalam mendeskripsikan perubahan-perubahan besar tatanan dunia di era modern, Giddens menekankan kepada dua proses yang “bertanggung jawab” menciptakan perubahan-perubahan tersebut yaitu konsolidasi global kapitalisme industri dan pengaruh global negara bangsa (Giddens, dalam Tibbi, 1998: 17).

Dengan demikian, globalisasi yang dimaksud adalah sebuah proses struktural. Pandangan universal yang ditentukan olehnya berasal dari norma-norma dan nilai-nilai spesifik yang mendasari pandangan dunia sekuler. Norma-norma dan nilai-nilai ini adalah asli Barat dan belum mejadi universal. Pada abad yang lalu, kemajuan globalisasi struktur-struktur tidak

bisa ditandingi oleh kemajuan yang sebanding dalam universalisasi norma-norma dan nilai-nilai Barat itu sendiri. Memang benar bahwa pengaruh dan penyebaran pendidikan Barat telah memberi kontribusi munculnya elit-elit yang ter-Barat-kan dalam peradaban-peradaban non-Barat dan dalam dunia Islam khususnya, tetapi ia gagal mengakar di sana (Giddens, dalam Tibbi, 1998: 17). Bahkan para elit ini tidak memadukan diri mereka dengan norma-norma dan nilai-nilai Barat, dalam upaya untuk menolak westernisasi mereka sendiri.

Krisis yang dihadapi negara bangsa sebagai simbolisasi peradaban Barat muncul dari pandangan-pandangan peradaban Islam yang memiliki klaim universalitas. Tetapi tidak seperti peradaban Barat, peradaban Islam tidak pernah mampu menggerakkan proses globalisasi dari desain yang dimilikinya. Selama masa bipolarisasi Perang Dingin, masalah-masalah peradaban Islam disubordinasikan pada konflik bipolaritas global dan persaingan pandangan dunia *super power*, namun dalam sistem internasional pasca Perang Dingin, peradaban Barat dan peradaban Islam sekali lagi berkompetisi.

Berkenaan dengan kesannya sendiri, maka Islam politik merupakan klaim sekaligus amanat untuk memobilisasi peradaban Islam melawan Barat serta untuk menggugat institusi negara bangsa ala Barat. Maka dalam konteks ini menurut Giddens, signifikansi negara bangsa tidak terletak pada banyaknya pengakuan terhadap batas-batas negara yang khusus, tetapi lebih pada pengakuan otensitas negara bangsa sebagai penengah (*arbiter*) terhadap persoalan-persoalan internalnya.

Untuk hal tersebut, maka persoalan mendasar adalah apakah globalisasi sistem negara bangsa dapat memberi kontribusi untuk membangun pola legitimasi yang sebanding dalam pemerintahan dan masalah-masalah negara non-Barat? Sebagai pertimbangan politis bahwa kemunculan sistem negara bangsa di dunia Islam tidak seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa, negara bangsa di dunia Islam tidak berkembang

dari proses politik mobilisasi dan integrasi, maupun dari proses ekonomi pertumbuhan sebagaimana layaknya (Thaba, 1996: 23-25), superstruktur-superstruktur politik yang terbentuk di dunia Islam lebih merupakan sebuah imposisi yang terletak setelah dissolusi Barat terhadap tatanan Islam.

Dari latar belakang seperti itu, terdapat legitimasi yang lemah terhadap institusi kontemporer dan khususnya terhadap institusi negara bangsa. Para fundamentalis Islam memandang negara sebagai *hullul mustauradah*. Keunggulan sistem negara bangsa sebagai bentuk politik universal di era sekarang ini bukan merupakan konstruk yang *acceptable* bagi para fundamentalis Islam, dan perlawanan mereka terhadap negara bangsa menimbulkan proses delegitimasi. Tentu saja krisis legitimasi negara bangsa di dunia Islam tidak disebabkan oleh fundamentalisme agama. Ia lebih disebabkan oleh hal lain di sekitarnya yaitu bahwa krisis legitimasi negara bangsa berasal dari kegagalan negara bangsa untuk berakar dalam peradaban asing sebagaimana dikemukakan di atas, dan fundamentalisme yang melihat kesempatan tersebut merupakan artikulasi politik dari krisis legitimasi yang dialami oleh sistem negara bangsa (Hudson, dalam Tibbi, 1998: 12).

Namun sesungguhnya perkembangan ini tidak terbatas pada negara-negara muslim saja, negara-negara di dunia ketiga dideskripsikan secara umum oleh Jackson sebagai negara quasi (*quasi states*) dan oleh Tibi digambarkan sebagai *nominal nation states* yang terintegrasi dari proses kesukuan ke dalam satu bendera nasional. Di semenanjung dunia Islam yang begitu luas, sistem negara bangsa telah gagal menghadapi tantangan yang sama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan menegakkan institusi bagi partisipasi politik yang luas (Jackson, dalam Tibbi, 1998: 13).

Pendek kata, mereka gagal mengkombinasikan kesejahteraan ekonomi dan kemajuan demokrasi, dan para fundamentalis Islam menegaskan kegagalan ini sebagai alasan untuk menjustifikasi delegitimasi mereka terhadap sistem negara bangsa di dunia Islam. Maka sebagai alternatif tatanan

negara bangsa, mereka mengajukan *nizam Islami* atau sistem syaria'at Islam untuk mengelola masyarakat.

Lahirnya Majelis Mujahidin Indonesia

Dalam rangka membentuk sebuah barisan mujahidin yang dapat menghimpun dan memperjuangkan aspirasi umat Islam Indonesia, dan khususnya dalam hal pelaksanaan syari'at Islam yang diyakini sebagai satu-satunya solusi bagi keterpurukan multi dimensional bangsa Indonesia saat ini, para tokoh MMI memandang perlu untuk membentuk sebuah organisasi yang di kemudian hari dikenal dengan nama Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia adalah ormas Islam yang terbentuk berdasarkan hasil Kongres Mujahidin I Indonesia untuk Penegakan Syari'at Islam di Yogyakarta, pada tanggal 7 Agustus 2000.

Kongres tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan dari luar negeri (Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat) menjadi cukup monumental karena penegakan syari'at Islam yang menjadi agenda utama kongres mempunyai benang merah dengan dinamika politik yang terjadi di DPR saat itu. Ada kecenderungan bahwa kongres dan deklarasi Majelis Mujahidin Indonesia sengaja dilakukan bertepatan dengan dinamika politik tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa saat itu berlangsung Sidang Tahunan MPR dari tanggal 7 hingga 18 Agustus yang salah satu agendanya membahas tentang berbagai amandemen dalam UUD 1945. Dan kenyataannya, beberapa fraksi di MPR memang menginginkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama ditambah dengan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, seperti yang tercermin dalam usulan FPP, FBB, dan FPK (Amal dan Panggabean, 2004: 62-63).

Sejak pembukaan kongres di Stadion Kridosono Yogyakarta, suasana persaudaraan Islam memang begitu tampak menggema. Bendera yang bertuliskan kalimah syahadah dalam bahasa Arab dan bendera Laskar Mujahidin, Laskar Jundullah, serta Front Pembela Islam Surakarta

berkibar di tengah peserta kongres. Ada juga aksi bela diri berpedang samurai diperagakan oleh santri dari Pondok Pesantren Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah yang diasuh oleh Abu Bakar Ba'asyir (Jamhari dan Jahroni, 2004: 20-53), kemudian Abu Bakar Ba'asyir sendiri terpilih oleh kongres menjadi amir Majelis Mujahidin Indonesia saat itu.

Bahkan juga terlihat berbagai utusan daerah yang sedang bergolak seperti utusan dari Aceh, Poso, dan Maluku. Juga tampak delegasi dari pesantren binaan anak almarhum Kartosuwiryo, bekas DI-TII, dari Malangbong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan Laskar Jihad Ahlussunnah Wal Jamaah yang berhalangan hadir, melalui ketuanya Ayip Syaifuddin menyatakan dukungannya terhadap kongres beserta agendanya (Lubis dan Prasetya, dalam Awwas, 2000: 28-29).

Kongres yang dihadiri sekitar 1500 orang tersebut menghadirkan para tokoh dari berbagai latar belakang organisasi Islam dan tokoh-tokoh akademis terkemuka. Tokoh-tokoh yang hadir dalam kongres tersebut memberikan sinyal bahwa kongres dilaksanakan dalam upaya menggalang kekuatan Islam yang kini berserakan di banyak partai-partai politik Islam.

Para tokoh yang hadir dari berbagai kelompok organisasi antara lain: Prof. Dr. Deliar Noor (PUI), Ohan Sujana (PSII 1912), KH Ali Yafie (mantan Ketua Umum MUI Pusat), dan KH Mawardi Noor, ketiganya dari Jakarta. Dr. Fuad Amsyari dari Unair, Surabaya. Tampak juga KH Alawy Muhammad (tokoh PPP), dan KH Tijani Jauhari (tokoh NU) dari Madura. Begitu pula KH Asep Mausul Affandi dan KH Sidiq Amin (Pimpinan Persatuan Islam dan Pimpinan Ponpes Manonjaya Tasikmalaya), Prof. Ahmad Mansyur Suryanegara (dosen Unpad Bandung), serta KH Miftah Farid (ketua MUI Kodya Bandung) dari Jawa Barat. Ust Abdul Qadir Baraja dari Lampung, Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah (dosen UMI Makassar) dari Sulawesi Selatan, dan Ir. RHA Sahirul Alim, M.Sc dari Yogyakarta (Ma'amun, dalam Awwas, 2000: 96).

Tokoh kunci dari kongres mujahidin adalah Irfan Suryahardi Awwas dan Abu Bakar Ba'asyir. Nama kedua pernah dituduh sebagai pimpinan spiritual Jama'ah Islamiyah (JI), sebuah organisasi jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, namun kemudian gagal dibuktikan oleh pengadilan Indonesia. Besarnya peran Ba'asyir dan Awwas di tubuh Majelis Mujahidin Indonesia terbukti dengan dipilihnya Ba'asyir sebagai Amirul Mujahidin dan Awwas sebagai ketua dewan legislatif (Lajnah Tanfidziyah) yang kemudian dipilih kembali pada kongres mujahidin kedua pada bulan September 2003 di Solo (Abegebriel dan Abeveiro, 2004: 693).

Meski umurnya masih mudah, pengurus Majelis Mujahidin Indonesia mengklaim bahwa kehadiran mereka telah dinantikan oleh umat Islam di Indonesia yang merindukan penerapan syari'at Islam dan dengan demikian berkembang cukup cepat. Mereka berambisi untuk menjadi organisasi basis (*tansiq*) bagi organisasi, kelompok, atau individual muslim yang mempunyai orientasi dan prinsip gerakan yang sama untuk memperjuangkan penerapan syari'at Islam di Indonesia. Mereka juga mengklaim telah mempunyai perwakilan di 8 provinsi di Indonesia yang meliputi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (Abegebriel dan Abeveiro, 2004: 694).

Menurut Awwas, ketua panitia pelaksana kongres tersebut (kelak ia terpilih sebagai ketua Lajnah Tanfidziah Majelis Mujahidin Indonesia), kongres memang diperlukan untuk merespon berbagai keprihatinan tentang semakin terpuruknya kondisi umat Islam Indonesia yang diakibatkan tidak terlaksananya syari'at Islam sejak era kemerdekaan hingga sekarang (Awwas, 2005).

Ia juga menambahkan bahwa melalui kongres ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali pola kepemimpinan Islam seperti yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, "jumlah umat Islam begitu besar tapi tak punya seorang pemimpin, seperti halnya

pemimpin umat Katolik di Vatikan” kata Irfan, yang pernah dipenjara selama sembilan tahun di era 80-an karena melawan arus politik rezim Soeharto (Lubis dan Prasetya, dalam Awwas, 2000: 288).

Namun secara umum, menurut Sekjen Majelis Mujahidin Indonesia, Sobarin Syakur, bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa kongres ini harus diadakan, sebagai berikut.

1. Alasan ideologis, bahwa setiap umat Islam baik sendiri, maupun secara kolektif tidak bisa lepas dari ajaran Islam, maka terdapat kewajiban agar seluruh komponen umat Islam menjalankan syari’at Islam pada semua levelnya mulai dari keluarga, masyarakat, dan yang tertinggi pada level kenegaraan dan pemerintahan.
2. Alasan historis, berkaitan dengan dimensi ajaran Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan bahwasanya apa yang dikerjakan oleh beliau, terutama dalam hal kehidupan politik bernegara (dulu namanya negara Madinah yang masih bersifat negara kota) memberikan pedoman kepada umat Islam untuk mengikutinya.
3. Alasan kondisional, bahwa momentum politik di tingkat domestik dengan bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan semangat keterbukaan dan kebebasan bagi segenap warga sipil untuk turut berpartisipasi aktif dalam setiap proses politik, telah menjadikan syari’at Islam sebagai sebuah pilihan politik berkesempatan untuk dilaksanakan. Intinya bahwa syari’at Islam ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi krisis multi dimensional yang dirasakan terlalu berlarut-larut selama ini (Syakur, 2005).

Ada pun materi kongres meliputi antara lain menyangkut konsep *imamah* (kepemimpinan), kehidupan bangsa dan negara dalam konsep Islam, penegakan syari’at Islam dalam pentas politik nasional, sistem pengkaderan mujahidin, dan potret medan *jihad* Islam. Kongres yang menelan biaya total Rp. 652 juta lebih tersebut, kemudian mengerucutkan materi

kongres ke dalam empat sidang komisi yang terdiri atas komisi organisasi, komisi program perjuangan, komisi *imamah* (kepemimpinan), dan komisi rekomendasi. Dari hasil sidang komisi dan sidang pleno, kongres ini kemudian menghasilkan Piagam Yogyakarta.

Isi Piagam Yogyakarta antara lain menegaskan bahwa umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengamalkan dan menegakkan syari'at Islam, yang dipandang sebagai satu-satunya solusi terhadap semua krisis sosial politik dan kemanusiaan yang menimpa umat manusia. Perlindungan terhadap keyakinan umat beragama tanpa kecuali merupakan karakter pemerintahan yang ditegakkan atas dasar syari'at Islam.

Dengan demikian, penegakan syari'at Islam haruslah menjadi yang pertama dan utama di dalam seluruh aktifitas perjuangan kaum muslimin. Kehancuran suatu bangsa akan semakin dekat tatkala mereka semakin jauh dari pengamalan syari'at Islam secara *kaffah*. Karena itu, para mujahidin dalam kongres tersebut menyatakan kesepakatan bersama yang kemudian tertuang ke dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Yogyakarta: 1) wajib hukumnya melaksanakan syari'at Islam bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya; 2) Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi manusia; 3) membangun satu kesatuan barisan mujahidin yang kokoh dan kuat, baik di dalam negeri, regional, maupun internasional; 4) membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya imamah (khilafah)/-kepemimpinan ummat, baik di dalam negeri, maupun dalam kesatuan ummat Islam sedunia; 4) menyerukan kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (Amal dan Panggabean, 2004: 77).

Makna di Balik Gerakan Politik Penegakan Syari'at Islam

Lahirnya gerakan politik penegakan syari'at Islam oleh Majelis Mujahidin Indonesia, paling tidak didorong oleh beberapa faktor. Dan faktor inilah yang dianggap oleh Majelis Mujahidin Indonesia sebagai modal utama dan alasan mengapa syari'at Islam sangat perlu diterapkan di Indonesia, minimal untuk saat ini. Suasana keterbukaan, liberasi politik dan krisis politik dalam era reformasi, serta pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, merupakan sebagian faktor yang telah memberi peluang kepada lahirnya gerakan politik tersebut.

Pemberlakuan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU NAD No. 18 Tahun 2001, yang memberikan keistimewaan dan otonomi khusus kepada Aceh untuk antara lain menerapkan syari'at Islam, serta serangkaian langkah amandemen UUD 1945, juga telah membuka kemungkinan memasukkan agenda pencantuman syari'at Islam ke dalam amandemen pasal 29 ayat 1 UUD tersebut (Amal dan Panggabean, 2004: 59).

Di samping itu, konflik internal politik dalam tubuh umat Islam sendiri, yaitu tentang supremasi identitas politik muslim sebagai pendekatan reaksional terhadap berbagai perubahan konstelasi politik nasional dan global yang pada akhirnya mengarah kepada revitalisasi identitas politik sebagai alat *bargaining* terhadap kekuasaan negara pasca otoriter, juga turut mendorong tuntutan ke arah penegakan syari'at Islam. Seiring dengan itu, aksi mendukung dan menolak pemberlakuan syari'at Islam merebak di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan besar Islam. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah terlihat tidak mendukung gerakan penegakan syari'at Islam. Muhammadiyah dan NU sama-sama tidak mau terjebak pada persoalan lama dalam memahami hubungan Islam dan negara.

Sementara itu Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) memperlihatkan dukungannya bagi amandemen pasal 29 yang mencantumkan tujuh kata Piagam Jakarta. Dukungan ini antara lain didasarkan pada pandangan bahwa Islam merupakan agama yang bukan hanya berkaitan dengan

masalah individu antara makhluk dengan Tuhan semata, melainkan juga menyangkut hubungan horisontal sosial dan politik (Amal dan Panggabean, 2004: 59).

Dalam pandangan pendukung syari'at Islam, Islam bukan hanya soal aqidah, ibadah, dan muamalah, tetapi juga soal *jinayah* (politik). Di samping itu, sudah ada beberapa bagian syari'at Islam yang secara empirik telah diakomodasi dalam perundang-undangan seperti zakat, haji, dan wakaf. Lebih jauh mereka menekankan bahwa aspek sosialogis masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dianggap sebagai *social capital* yang paling berharga bagi penerapan syari'at Islam.

Di sisi lain, otonomi daerah yang mengakibatkan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota mencanangkan pemberlakuan syari'at Islam, menurut PP Persis, memerlukan payung hukum yang kuat. Selain itu, keinginan dan keyakinan sebagian masyarakat muslim tentang pentingnya pemberlakuan hukum Islam yang tidak terakomodasikan sering memunculkan sikap ekstrim di kalangan masyarakat tersebut (Amal dan Panggabean, 2004: 59).

Aspirasi atau keinginan untuk menegakkan syari'at Islam juga memiliki kaitan erat dengan situasi sosial politik nasional yang sedang mengalami disorientasi yang ditandai dengan lemah atau hampir tidak adanya penegakan hukum, terjadinya budaya KKN yang sangat meluas, dekadensi moral masyarakat, penyebaran narkoba di kalangan generasi muda, serta berbagai persoalan politik dan ekonomi dalam skala besar, menyebabkan sebagian masyarakat mencari solusi alternatif untuk mengatasinya, dan ternyata hal itu ditemukan lewat agama.

Kehendak menerapkan syari'at Islam juga didorong oleh pandangan-pandangan normatif teologis yang idealistik tentang peranan syari'at dalam reformasi masyarakat. Dalam situasi negara menghadapi berbagai masalah sosial dan politik, sebagaian orang bahkan berpikir bahwa penerapan syari'at Islam dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasinya (Syakur, 2005: 67-70). Sementara di sisi lain,

negara terkesan lamban dalam menemukan terapi yang tepat bagi segala persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dan kritik terhadap fenomena kegagalan negara dalam merekonstruksi kembali lembaga sosial dan politik pasca kediktatoran rezim sebelumnya. Dalam konteks ini, syari'at Islam telah dipandang sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit Indonesia saat ini. Syari'at Islam dalam pengertian ini lebih mirip sebagai konstruk kekecewaan sekaligus ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara yang dirasa sudah tidak berdaya (*stateless*).

Selain dari itu, konteks global juga ikut berpengaruh dalam menumbuh kembangkan gagasan serta gerakan penegakan syari'at Islam di Indonesia. Globalisasi dengan berbagai bentuk instrumennya telah dicurigai dan bahkan diyakini oleh kalangan muslim sebagai bentuk dan alat Barat untuk menguasai sendi-sendi kehidupan dunia muslim. Globalisasi dikonstruksikan sebagai manifestasi kepentingan kaum kapitalis dan neo liberalis untuk semakin memperlemah negara-negara muslim dunia ketiga.

Hal ini menegaskan keresahan dunia Islam terhadap berbagai praktek politik globalisasi dan sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap berbagai ideologi yang bersumber dari Barat. Dengan demikian, secara relatif, gerakan penegakan syari'at Islam juga merupakan bentuk dari keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan dunia muslim terhadap "produk" Barat yang dinilai gagal, untuk kemudian beralih kepada produk Islam.

Penutup

Pertama, lahirnya tuntutan penerapan syari'at Islam, secara mendasar sesungguhnya dipengaruhi oleh adanya pemahaman integralistik tentang status hubungan antara Islam dan negara. Dalam hal ini Islam sebagai sistem ideologi diyakini oleh pengikut gerakan penegakan syari'at Islam merupakan sebuah rangkaian utuh agama dan negara (*Islam din wa dawlah*). Oleh karena itu, Islam harus menjadi

landasan sistemik dalam membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat muslim seperti Indonesia. Karena sistem Islam dianggap bertentangan dengan Barat yang dinilai kapitalistik dan materialistik serta terlalu mengabaikan kepentingan moral, maka otomatis sistem Barat harus ditolak, termasuk segala macam aturan hukum dan lembaga sosial politik yang bersumber dari tradisi masyarakat Barat.

Kedua, tuntutan penerapan syari'at Islam juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik yang terjadi pada tingkat nasional/negara. Pertama hal ini terkait erat dengan berbagai kebijakan negara di masa lalu dan sekarang. Pada masa lalu di era Orde Lama dan Orde Baru adanya keinginan mendirikan negara Islam telah menyebabkan depolitisasi dan marjinalisasi politik oleh masing-masing rezim terhadap Islam politik. Sehingga dalam keterbatasan politik ini, Islam politik merasa kehilangan identitas diri. Dengan begitu tidak heran ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang, tuntutan ke arah penegakan syari'at Islam kembali mengemuka seiring dengan terjadinya liberalisasi politik. Identitas politik yang selama ini redup, dibangkitkan kembali guna merespons segala bentuk perubahan yang terjadi secara begitu cepat.

Sedangkan aspek politik situasional yang mempengaruhi munculnya tuntutan penerapan syari'at Islam selanjutnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang paling penting saat ini yaitu tentang otonomi daerah. Kebijakan ini telah diinterpretasikan oleh pendukung penerapan syari'at Islam sebagai sebuah momentum berharga dalam menggiring opini masyarakat kepada perlunya penerapan syari'at Islam oleh pemerintah daerah masing-masing.

Selain itu, terjadinya berbagai krisis juga ikut memperkuat tuntutan penerapan syari'at Islam, bahwa Islam harus dijadikan solusi. Terjadinya KKN, berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan, penyebaran narkoba, dan berbagai penyakit masyarakat, serta krisis ekonomi, dan berbagai bentuk konflik sosial yang terjadi, menjadi dorongan tersendiri bagi kehendak menerapkan syari'at Islam.

Sementara itu, negara atau pemerintah terkesan sangat lamban dalam menangani masalah-masalah tersebut. Terlalu lambannya pemerintah dalam menemukan terapi bagi berbagai persoalan itu, seolah-olah menegaskan ketidakmampuan negara (*stateless*) dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam jangka pendek, hal tersebut sekali lagi direspons dengan keinginan menegakkan syari'at Islam sebagai solusi yang paling ampuh. Selain itu berbagai praktek globalisasi telah menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat negara-negara di Dunia Ketiga termasuk Indonesia yang mayoritas muslim. Sehingga lahirnya berbagai gerakan politik keagamaan, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek globalisasi yang dianggap janggal.

Daftar Rujukan

- Abegebriel, A. Maftuh dan A. Yani Abeveiro. 2004. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*, Jakarta: SR-INS Publishing.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Awwas, Irfan Suryahardi (penyunting). 2001. *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari'at Islam*, Yogyakarta: Wihda Press.
- Burhanuddin (editor). 2003. *Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Sembrani Aksara Nusantara.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Feith, Herbert, dan Lance Castles. 1995. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*, London: The Free Press. Terjemahan Aswab Mahasin. 1983. *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, Copyriht Samuel P Huntington. Terjemahan M Sadat Ismail. 2000. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: QALAM.
- Jamhari dan Jajang Jahroni (penyunting). 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, M. Rusli. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan Bagi Keberadaan Islam Politik di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schlegel, Stuart A. 1982. *Asas-Asas dan Metodologi Penelitian Grounded*, Semarang, Reproduksi oleh Universitas Sebelas Maret Fakultas Sosial Politik.
- Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tibi, Bassam. 1998. *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder*, by the Regent of University of California. Terjemahan Imron Rosyidi dkk. 2000. *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Vredenburg, J. 1980. *Metode dan Teknik penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Wawancara Sekretaris Jenderal Majelis Mujahidin Indonesia Shobarin S Syakur di Kantor Pusat Majelis Mujahidin Indonesia Kota Gede Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2005.
- Ying, Robert K. 2000. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: Rajawali Press.